



Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten
Mojokerto

Telp : (0321) 5286644
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.d>

Nomor : 139.b/PM.00.02/K.JI-15/8/2024

3 September 2024

Sifat : Penting

Hal : Imbauan Sub Tahapan Penelitian Berkas Administrasi

Yth. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

di -
mojokerto

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024;
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
19. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 22A Undang-Undang Pemilihan, Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan.

Berkaitan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Mojokerto pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Sub Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, mengimbau:

1. Hal-hal Pendahuluan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, agar KPU kabupaten Mojokerto melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto, Sub Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan pada Pasangan Bupati dan wakil Bupati Mojokerto yang dokumen persyaratan pencalonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan administrasi calonnya dinyatakan lengkap dan telah menerima formulir Model TANDA.TERIMA.KWK sebagaimana Pasal 112 ayat (1) PKPU 8/2024 dan KPT 1229/2024;
 - b. Bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dilakukan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana Lampiran I PKPU 8/2024 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tahapan dimulai pada 29 Agustus 2024 dan berakhir pada tanggal 4 September 2024;
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Mojokerto, apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi, melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang dan menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara klarifikasi sebagaimana Pasal 113 PKPU 8/2024;

- d. Memperhatikan Pasangan Calon yang menyerahkan bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing dikarenakan dalam PKPU 8/2024 dan KPT 1229/2024 terdapat ketentuan khusus terhadap dokumen persyaratan administrasi tersebut;
 - e. Memperhatikan apabila ditemukan keraguan atas ijazah calon, KPU kabupaten Mojokerto, melakukan klarifikasi termasuk namun tidak terbatas pada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dinas yang membidangi urusan pendidikan dan perguruan tinggi dan/atau lembaga Pendidikan terkait.
 - f. Dalam hal hasil klarifikasi terkait ijazah calon berkenaan dengan pencantuman gelar akademik, pencantuman gelar terhadap calon dimaksud dinyatakan tidak benar dan gelar pada calon dimaksud dihapus sebagaimana PKPU 8/2024 dan KPT 1229/2024;
 - g. Klarifikasi dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagaimana PKPU 8/2024 dan KPT 1229/2024;
 - h. KPU Kabupaten Mojokerto menuangkan hasil klarifikasi menggunakan formulir Model BA.KLARIFIKASI.KWK sebagaimana Lampiran II KPT 1229/2024;
2. Hal-hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi **Dokumen Wajib (*hardcopy* dan *softcopy* dalam Silon) KPU Kabupaten Mojokerto** melakukan langkah-langkah anstisipatif terhadap potensi kerawanan Pencalonan bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Sub Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dengan memberikan hasil verifikasi Benar/Belum Benar dengan mentikberatkan pada indikator kebenaran sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024 sebagaimana diubah dengan PKPU 10/2024 beserta aturan perundang-undangan terkait, serta KPT 1229/2024, dengan rincian dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Pernyataan (formulir Model BB.PERNYATAAN.CALON.KWK);
 - b. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - c. Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - d. Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- e. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - f. Surat keterangan tidak dinyatakan pailit;
 - g. Surat tanda terima laporan kekayaan calon;
 - h. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir;
 - i. Fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon;
 - j. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak;
 - k. Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak;
 - l. KTP-el dengan NIK;
 - m. Formulir Model BB.RIWAYAT.HIDUP.KWK;
 - n. Pas foto diri berwarna terbaru dalam bentuk: *a. fisik berlatar belakang putih dengan ukuran 4x6; dan b. digital tanpa latar belakang dengan format .png*
 - o. Naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
 - p. Surat keterangan sehat jasmani dan Rohani;
3. Hal-Hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi **Dokumen Wajib Kondisi Tertentu** melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap potensi kerawanan Bupati Dan Wakil Bupati Sub Tahapan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dengan memberikan hasil verifikasi Benar/Belum Benar dengan mentikberatkan pada indikator kebenaran sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024 sebagaimana diubah dengan PKPU 10/2024 beserta aturan perundang-undangan terkait, serta KPT 1229/2024, dengan rincian dokumen sebagai berikut:
- a. Apabila terdapat perbedaan nama antara dokumen dan KTP-el calon;
 - b. Apabila terdapat perubahan nama calon;
 - c. Apabila terdapat perbedaan nama antara ijazah sekolah dan KTP-el;
 - d. Apabila calon merupakan lulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing;
 - e. Apabila terdapat Calon dalam hal bukti kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri yang menggunakan kurikulum asing tidak setara dengan bukti kelulusan sekolah menengah atas atau sederajat di Indonesia;
 - f. Apabila terdapat Calon dengan status terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik;

- g. Apabila terdapat calon dengan status mantan terpidana;
- h. Apabila terdapat Calon dalam hal calon menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- i. Apabila terdapat calon berstatus anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- j. Apabila terdapat calon berstatus anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- k. Apabila terdapat calon berstatus kepala desa atau sebutan lain, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- l. Apabila terdapat calon menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- m. Apabila terdapat calon berstatus sebagai aparatur sipil negara, dengan melihat juga kondisi bilamana Keputusan pemberitahuan belum diterbitkan;
- n. Calon dengan status pengguna narkoba atau mantan pengguna narkoba, dengan melihat kondisi bilamana:
 - 1) bagi calon yang berstatus pengguna narkoba karena alasan kesehatan;
 - 2) bagi calon mantan pengguna narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; dan
 - 3) mantan pengguna narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- o. Apabila terdapat calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
- p. Apabila terdapat calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD tetapi belum dilantik, dengan melihat kondisi calon yang berstatus sebagai calon terpilih anggota DPD;

- q. Apabila terdapat calon merupakan lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri, dengan melihat pada Surat penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri;
- r. Apabila terdapat calon yang mencantumkan gelar akademik, dengan melihat pada Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi
- s. Apabila terdapat calon ada perbedaan nama antara ijazah perguruan tinggi dan KTP-el, melihat pada surat keterangan dari perguruan tinggi atau surat pernyataan calon;
- t. Hal-Hal yang berkaitan pada Proses Penelitian Persyaratan Administrasi Verifikasi Persyaratan Calon, KPU Kabuppaen Mojokerto melakukan langkah-langkah anstisipatif terhadap potensi kerawanan Bupati Dan wakil Bupati Sub Tahapan Penelitian Persyaratan Adminitrasi Calon dengan memberikan hasil verifikasi Benar/Belum Benar dengan mentikberatkan pada indikator kebenaran sebagaimana diatur dalam PKPU 8/2024 sebagaimana diubah dengan PKPU 10/2024 beserta aturan perundang-undangan terkait, serta KPT 1229/2024, dengan rincian dokumen sebagai berikut :
 - a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - b. tidak memiliki kewarganegaraan selain warga negara Indonesia;
- 4. Tidak terdapat surat keterangan yang mencantumkan peruntukan surat keterangan, untuk pencalonan kepala daerah atau wakil kepala daerah;
- 5. Terdapat perbedaan antara dokumen persyatan calon dengan KTP- el yang disebabkan oleh penggantian data kependudukan dalam KTP-el, namun calon tidak melampirkan surat keterangan dari instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yang menyatakan bahwa benar orang dalam dokumen tersebut adalah orang yang sama dengan yang tercantum dalam KTP-el yang bersangkutan;
- 6. KPU Kabupaten Mojokerto dalam melakukan penilaian visi dan misi calon, dapat berkoordinasi dengan dinas yang membidangi urusan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan pertimbangan atas dokumen visi dan misi calon dengan dapat didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
- 7. KPU Kabupaten Mojokerto memastikan ancaman pidana yang dikenakan kepada calon, dengan memeriksa ancaman pidana tersebut dalam putusan

yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, jika yang bersangkutan merupakan terpidana yang diancam dengan pidana:

- 1) di bawah 5 (lima) tahun, maka Calon tersebut tidak dipersyaratkan jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan; atau
 - 2) 5 (lima) tahun atau lebih, maka Calon tersebut diwajibkan telah melewati masa jeda 5 (lima) tahun sejak bebas dari masa tahanan sampai dengan penetapan Pasangan Calon; dan
 - 3) Memperhatikan contoh, keterangan, dan kewajiban calon sebagaimana ancaman pidana 3 tahun, ancaman pidana 5 tahun, ancaman pidana 6 tahun;
8. Status Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, KPU menuangkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK;
9. KPU memperhatikan kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana berikut:
- a. Dalam hal seluruh dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan memenuhi syarat;
 - b. Dalam hal surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim dengan sehat jasmani dan rohani yang disampaikan oleh Calon, maka hasil pemeriksaan kesehatan yang digunakan adalah pemeriksaan kesehatan dari tim yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Mojokerto;
 - c. Dalam hal salah satu dan/atau lebih dokumen dan indikator persyaratan Pasangan Calon dinyatakan belum benar, kesimpulan hasil penelitian persyaratan administrasi calon dinyatakan belum memenuhi syarat;
 - d. KPU Kabupaten Mojokerto menyampaikan Berita Acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon kepada kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan secara langsung, termasuk pada Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
 - e. Dalam hal hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dinyatakan belum memenuhi syarat, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan dapat melakukan perbaikan dengan memperhatikan program dan jadwal sebagaimana Lampiran I PKPU 8/2024;

- f. Ketentuan mengenai formulir berita acara hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon formulir Model BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK tercantum dalam Lampiran II KPT 1229/2024;
10. KPU Kabupaten Mojokerto dalam menerapkan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Peserta Pemilihan dan/atau Bawaslu Kabupaten Mojokerto memberikan akses pembacaan seluas-luasnya dengan berkewajiban:
- 1) Mensosialisasikan dan memberikan akses Silon pada peserta pemilihan;
 - 2) Mensosialisasikan dan memberikan pengertian bahwa Silon hanya alat bantu bukan sebagai pembenar atas Pelaksanaan seluruh Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - 3) Memastikan bahwa tidak terjadi kendala pada Silon yang mengakibatkan terganggunya tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Apabila terjadi kendala pada silon selama pelaksanaan Tahapan Pencalonan, KPU Kabupaten pada kesempatan pertama wajib menginformasikan kepada peserta pemilihan, dan Bawaslu Kabupaten Mojokerto serta memberikan Solusi konkrit atas kendala tersebut agar tidak merugikan peserta pemilihan;
 - 5) Memberikan akses pembacaan data silon dan bukan sebagai *viewer* pada pembacaan data termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a) Data dan/atau dokumen pada persyaratan calon sebagaimana Pasal 14 PKPU 8/2024;
 - b) Data dan/atau dokumen persyaratan calon sebagaimana Pasal 20 PKPU 8/2024;
 - c) Data dan/atau dokumen pencantuman gelar akademik calon sebagaimana Pasal 33 PKPU 8/2024;
 - d) Data dan/atau dokumen hasil pemeriksaan Kesehatan sebagaimana Pasal 110 PKPU 8/2024;
 - e) Data dan/atau dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 112 PKPU 8/2024;
 - f) Data dan/atau dokumen hasil perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana Pasal 116 PKPU 8/2024;
 - g) Data dan/atau dokumen Penetapan Pasangan Calon sebagaimana Pasal 120 PKPU 8/2024;
 - h) Data dan/atau dokumen lain sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, PKPU 8/2024 dan KPT 1090/2024;

- i) Memperhatikan Pasal 146 PKPU 8/2024 bahwa *“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan **akses pembacaan data Silon** kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”*
- 11. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Mojokerto berkoordinasi dengan KPU Republik Indonesia untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilihan;
- 12. KPU Kabupaten Mojokerto memberikan kesempatan memadai, termasuk sarana dan prasarana kepada Bawaslu Kabupaten Mojokerto untuk melakukan pengawasan dalam tahapan pencalonan di kantor KPU Kabupaten Mojokerto;
- 13. KPU Kabupaten Mojokerto agar berkoordinasi dengan Bawaslu terhadap potensi - potensi kerawanan terjadinya pelanggaran pemilihan termasuk :
 - a. Pelanggaran administrasi dikarenakan tidak melaksanakan verifikasi sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme;
 - b. Pelanggaran Tindak Pidana Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan dan/atau ketentuan pidana lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilihan yang berimplikasi pada proses pengajuan pendaftaran peserta pemilihan, dan peraturan KPU pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.dalam Pemilihan tahun 2024;
 - c. Pelanggaran kode etik, Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada seluruh tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Tahun 2024;
 - d. Pelanggaran lainnya, Potensi penggunaan fasilitas negara yang dilakukan oleh Aparat Sipil Negara dalam pencalonan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 - e. Pelanggaran sengketa Pemilihan pada saat KPU Kabupaten mengeluarkan Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian yang menimbulkan akibat hukum berupa kerugian secara langsung bagi pasangan calon akibat dikeluarkannya Surat Keputusan, Berita Acara atau tanda pengembalian tersebut;
 - f. Potensi Lainnya, yakni Adanya ketidakpastian hukum diakibatkan oleh adanya surat edaran KPU di akhir sub tahapan pencalonan dan terdapat

daerah dengan potensi calon tunggal yang berdampak pada pelaksanaan penyelenggaraan tahapan berikutnya;

14. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, KPU Kabupaten Mojokerto agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Mojokerto;
15. KPU Kabupaten Mojokerto melaksanakan Tahapan Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua



Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip